



PENGADILAN AGAMA POSO

Jalan Pulau Kalimantan Nomor 30

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso.

TANGGAL PUTUS : 23 FEBRUARI 2017 M
26 JUMADILAWAL 1438 H

PERKARA " CERAH GUGAT "

Diajukan oleh :

" ANDI INDAH BINTI HI. ANDI KARATENG "

Sebagai : PENGGUGAT

M E L A W A N

" AMIRUDDIN DAHLAN BIN DAHLAN "

Sebagai : TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Poso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Andi Indah Binti Hi. Andi Karateng, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.21, RW.05, Kelurahan Kayamanya Sentral, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai Penggugat ;

melawan

Amiruddin Dahlan bin Dahlan, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Majulea, Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dalil-dalil Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso, tanggal 16 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu pada tanggal 31 Mei tahun 2009 M. yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/23/V/2009 tertanggal 1 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kontrakan di dalam Kompleks Pasar Lama selama 5 tahun, selanjutnya pindah dirumah kontrakan di Jalan Pulau Biak selama 9 bulan,, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a. **Muhammad Yusuf** umur 6 tahun;
 - b. **Muhammad Ali Adzan** umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi Obat-obatan (Distro) dalam dosis tinggi.

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat juga sering meninggalkan rumah 1 sampai dengan 2 minggu jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat juga tidak ada perhatian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus 2016, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau disuruh Penggugat untuk berdagang di pasar dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, dan saat itu juga Penggugat langsung meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Amiruddin Dahlan Bin Dahlan**) kepada Penggugat (**Andi Indah Binti Hi. Andi Karateng**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 3



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Januari 2017 dan relaas panggilan tanggal 2 Februari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada alamat Tergugat yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/23/V/2009, tertanggal 1 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :



1. Hi. Andi Karateng bin Andi Kile, setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama Amiruddin Dahlan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Poso namun saksi sudah lupa tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di pasar sentral poso dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan P. Biak hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan masalah pekerjaan, dimana Tergugat lebih senang bekerja sebagai petani dari pada berdagang, sehingga itu membuat Tergugat malas berjualan di pasar bahkan sudah sering kali saksi memberikan tempat gerobak untuk berjualan namun Tergugat lebih sering meninggalkan dagangannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali berpisah, namun saksi sebagai orang tua sering merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, akan tetapi sejak Agustus 2016 Penggugat sudah turun dari rumah dan sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali berpisah, namun saksi sebagai orang tua sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 Penggugat pergi dari rumah dan sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasih lagi ;;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. Andi Wahyuni binti H. Ambo Ewu, setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi saudara sepupu dengan Penggugat dan Tergugat bernama Amiruddin Dahlan;;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Poso pada tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat; ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sendiri, dan Tergugat lebih sering tidur serta Tergugat sering menggunakan obat-obatan (distro);
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum obat-obatan namun hanya cerita teman-teman Tergugat dan pengakuan Tergugat kepada saksi dimana saat itu Tergugat mencampur obat tersebut ke dalam minuman kopi Tergugat yang hampir saksi minum;;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, dimana Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasihatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya namun ada penambahan pada identitas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




suatu halangan yang sah, maka patutlah dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :-

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2009 M dan telah dikaruniai 2 orang anak. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan (Distro) dalam dosis tinggi serta Tergugat juga sering meninggalkan rumah 1 sampai dengan 2 minggu jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat juga tidak ada perhatian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya pada bulan Agustus 2016, dimana Tergugat tidak mau disuruh Penggugat untuk berdagang di pasar dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat dan saat itu Penggugat pergi dari rumah;;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2014 hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/23/V/2009, tanggal 1 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. dinilai sebagai bukti autentik, dan karenanya telah ternyata terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 10



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat lebih senang bekerja sebagai petani dari pada berdagang sehingga membuat Tergugat malas bekerja dan lebih sering tidur dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 11



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keada anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat lebih senang bekerja sebagai petani dari pada berdagang sehingga membuat Tergugat malas bekerja dan lebih sering tidur;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 yang telah berlangsung 5 (lima) bulan lamanya;
4. Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, yaitu Tergugat lebih senang bekerja sebagai petani dari pada berdagang sehingga membuat Tergugat malas bekerja dan lebih sering tidur, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 5 (lima) bulan, hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal | 13



untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 14



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Amiruddin Dahlan bin Dahlan) terhadap Penggugat (Andi Indah binti Hi Andi Karateng);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lage untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami Kaharudin Anwar, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.HI.S.H.MH dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sitti Fatimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Wahab Ahmad, S.HI.SH.MH

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.

Ttd

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitti Fatimah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 254.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 375.000,-</u>
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

Untuk Salinan :

Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN BERKAS

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 Maret 2017

PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)